



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen
✉ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287)3881185

Kebumen, 30 Juni 2020

Nomor : 012/K.Bawaslu-Prov JT-12/PW.00/VI/2020
Lampiran : -
Hal : Himbauan dalam Pembentukan PPDP

Kepada Yth. :
Ketua KPU Kabupaten Kebumen
di
KEBUMEN

A. Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota .
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 5) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487 tertanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Lanjutan Tahun 2020;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 9) Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/BawasluProv-JT/PM.00.01/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 Perihal Instruksi Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan PPDP pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

A. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020; Pembentukan PPDP mulai tanggal 24 Juni s.d. 14 Juli 2020 dengan Masa Kerja dari tanggal 15 Juli s.d. 13 Agustus 2020;

- B. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pembentukan PPDP merupakan rukun warga, rukun tetangga dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu pemutakhiran data pemilih dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen surat pernyataan bermeterai dalam satu lembar; tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; independen dan tidak berpihak; mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi; KPU Kabupaten mengumumkan penetapan PPDP terpilih dalam laman dan media sosial KPU Kabupaten serta pengumuman di kantor KPU Kabupaten, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- C. Bahwa dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487 tertanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 menambahkan syarat tambahan berusia diantara 20 hingga maksimal 50 tahun; sehat jiwa dan tidak memiliki penyakit degeneratif; KPU Kabupaten mengumumkan nama-nama PPDP melalui media website atau media komunikasi lainnya serta papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten, Kantor Kecamatan dan Kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain serta tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; bahwa dalam lampiran surat tersebut terdapat syarat pernyataan calon PPDP bersedia menjadi petugas KPPS pada TPS di wilayah kerjanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pasca terbitnya surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487 tahun 2020, BAWASLU Kabupaten Kebumen kembali menghimbau kepada ketua KPU kabupaten Kebumen untuk:

1. Melaksanakan Pembentukan PPDP tepat waktu sesuai jadwal;
2. memastikan dan melakukan penelusuran calon PPDP bukan dari pengurus/anggota Partai Politik melalui SIPOL maupun melalui dokumen lainnya yang sah;
3. mengumumkan nama-nama PPDP melalui media website atau media komunikasi lainnya serta papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten, Kantor Kecamatan dan Kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain serta tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
4. mematuhi semua mekanisme, prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut diatas, termasuk mematuhi dan menerapkan pencegahan/protocol Covid-19 pada calon PPDP.

Demikian himauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
KETUA



ARIF SUPRIYANTO, S.Sos

Tembusan ;

1. Ketua BAWASLU Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip